



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah melalui penyesuaian produk hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa untuk penyesuaian materi tersebut dipandang perlu menyusun dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Retribusi Pasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.Pw 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Retribusi Pasar

7. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman, los atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
8. Pasar adalah semua tempat/bangunan-bangunan/pelataran yang disediakan/didirikan Pemerintah termasuk di dalamnya bangunan-bangunan yang didirikan swasta/swadaya masyarakat yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli barang dan jasa/usaha.
9. Pasar Khusus adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan jual beli barang jenis komoditi tertentu.
10. Kios adalah ruangan-ruangan yang terdapat pada bangunan pasar yang mempunyai dinding dan pintu.
11. Los adalah bangunan terbuka yang terdapat pada bangunan pasar yang mempunyai dinding/pintu yang di dalamnya dapat menampung lebih dari satu orang penyewa.
12. Kamar Mandi/WC adalah bangunan tertutup untuk tempat mandi dan membuang hajat di Pasar.
13. Pelataran adalah lapangan/pekarangan yang menjadi tanah pasar termasuk lapangan/tempat lainnya yang dikuasai Pemerintah dipergunakan sementara untuk kegiatan pasar.
14. Penyewa adalah setiap orang yang memakai bangunan kios/losd dan pelataran pasar.
15. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) adalah surat perjanjian mengenai ketentuan-ketentuan pemakaian kios/losd oleh penyewa.
16. SPSM baru adalah Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang baru untuk pertama kalinya dibuat kepada penyewa yang memperoleh losd/kios, baik pada bangunan baru/lama maupun karena terjadinya pergantian penyewa.
17. SPSM daftar adalah perpanjangan masa berlaku Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang telah habis masa berlaku kepada penyewa yang mendaftar ulang bahwa masih tetap memakai kios/losd yang ditempatinya.
18. Surat Keterangan/Izin adalah kartu, pemakaian kios/losd, kartu sewa bulanan, surat izin pemakaian tempat sementara, izin pemakaian mesin untuk kegiatan usaha yang kapasitasnya tidak lebih dari 3 PK yang setiap tahun harus diganti.
19. Kategori kios adalah klasifikasi untuk menentukan besarnya tarif Retribusi terhadap kios yaitu :
 - Kategori I : Kios yang aktifitasnya di dalamnya/menghadap langsung kebagian luar pekarangan/jalan raya disekeliling pasar/letaknya lebih strategis.
 - Kategori II : Kios yang letaknya berada langsung dibelakang Kategori I dan kios lainnya yang digolongkan kategori II.
 - Kategori III : Kios yang letaknya di belakang kategori II dan kios lainnya yang digolongkan kategori III.
20. Pasar kelas II adalah pasar yang hari pekannya minimal dua kali dalam satu minggu.
21. Pasar kelas III adalah pasar yang hari pekannya minimal satu kali dalam satu minggu.
22. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha yang tetap, serta bentuk usaha lainnya.
24. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

25. Wajib Retribusi

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah administrasi berupa bunga atau denda.
28. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian penyediaan fasilitas pasar, pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, losd dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek Retribusi adalah perorangan/badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyedia pelayanan fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.